

**“PENGHINDARAN PAJAK, *AUDIT LAG*, DAN TIPE AUDITOR DI INDONESIA”**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROMARIO JOHAN SOWE  
NIM : 12170210  
Program studi : AKUNTANSI  
Fakultas : BISNIS  
Jenis Karya : SKRIPSI

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGHINDARAN PAJAK, AUDIT LAG, DAN TIPE AUDITOR DI  
INDONESIA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

Yang menyatakan

  
(ROMARIO JOHAN SOWE)

NIM.12170210

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Romario Johan Sowe

12170210

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**DUTA WACANA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**“PENGHINDARAN PAJAK, AUDIT LAG, DAN TIPE AUDITOR DI INDONESIA”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**ROMARIO JOHAN SOWE**

12170210

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis




Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 14 Desember 2021

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si  
(Ketua Tim)
2. Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.  
(Dosen Penguji)
3. Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA, CMA., CPA.  
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 12 Mei 2022

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi




Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA, CMA., CPA.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penghindaran Pajak, Audit Lag, dan Tipe Auditor di Indonesia  
Nama : Romario Johan Sowe  
NIM : 12170210  
Mata Kuliah : Skripsi  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : Ganjil  
Tahun Akademik : 2020/2021



Telah diperiksa dan disetujui

Yogyakarta,.....

Dosen Pembimbing

**Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Ak., CA**

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**“ Penghindaran Pajak, Audit Lag dan Tipe Auditor di Indonesia “**


yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana akuntansi pada program studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika pada kemudian hari, didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau karya tiruan dari pihak lain, maka saya bersedia dikenahi sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 12, Desember 2021




Romario johan sowe  
(12170210)



## HALAMAN MOTTO


"Buat apa hidup jika takut untuk mencoba"  
(Vincent Van Gogh)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perlindungan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga besar saya yang telah banyak membantu saya dari segi moril dan materiil.
3. Dosen pembimbing saya, Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Ak., CA yang telah dengan penuh kebijaksanaan telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.





## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: Penghindaran Pajak, *Audit Lag* dan Tipe Auditor di Indonesia pada perusahaan non perbankan yang terdaftar di BEI dengan baik.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S-1 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 08 November 2021

Penulis,




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS ....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Audit Report Lag.....	7
2.1.2 Penghindaran Pajak.....	7
2.1.3 Tipe Auditor (Kantor Akuntan Publik).....	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	10
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	14
2.3.1 Penghindaran pajak dan keteringgalan laporan audit.....	14
2.3.2 Efek Moderasi Dari Jenis Auditor Pada Hubungan Antara Lag.....	15

<b>BAB III Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Data.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1.1 Data dan Sumber Data .....</b>	<b>17</b>
<b>3.1.2 Populasi dan Sampel.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2 Definisi Variabel dan Pengukuran .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2.1 Variabel Dependen (Y) .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2.2 Variabel Independen (X).....</b>	<b>19</b>
<b>3.3. Desain Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4 Model Statistik dan Uji Hipotesis .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4.1 Analisis Data.....</b>	<b>21</b>
<b>3.4.2 Pemilihan Model Regresi .....</b>	<b>22</b>
<b>3.4.3 Uji Parsial (Uji t-statistik).....</b>	<b>23</b>
<b>3.4.4 Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>).....</b>	<b>24</b>
<b>3.4.5 Uji Simultan (Uji F) .....</b>	<b>24</b>
<b>3.4.6 Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>24</b>
<b>3.4.7 Analisis Regresi.....</b>	<b>27</b>
<b>3.4.8 Uji Hipotesis .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>4.1 Statistik Deskriptif .....</b>	<b>29</b>
<b>4.2 Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>31</b>
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>41</b>
<b>5.1 Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>41</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3. 1 Perhitungan Jumlah Sampel.....	18
Tabel 4. 1 Uji Statistik Deskriptif.....	29
Tabel 4. 2 Uji Normalitas .....	32
Tabel 4. 3 Uji Heteroskedastisitas .....	33
Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas.....	34
Tabel 4. 5 Uji Autokolerasi .....	35
Tabel 4. 6 Uji Regresi Moderasi .....	36
Tabel 4. 7 Uji F Hitung.....	37
Tabel 4. 8 Uji t Hitung.....	38



**DAFTAR GAMBAR.**

**Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran.....21**



**DAFTAR LAMPIRAN.**

**lampiran 1. Data Sampel Perusahaan.....44**  
**lampiran 2 Statistik Deskriptif .....46**  
**lampiran 3 Data Penelitian.....53**



# “Penghindaran Pajak, *Audit Lag* dan Tipe Auditor di Indonesia”

**Romario Johan Sowe**

**12170210**

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: [romariojohansowe@gmail.com](mailto:romariojohansowe@gmail.com)

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini adalah untuk menguji hubungan antara *audit report lag* (ARL) dan penghindaran pajak, serta menguji apakah jenis auditor independen dapat mempengaruhi hubungan ini. *Audit report lag* (ARL) sebagai variabel dependen diukur sebagai jumlah hari dari akhir tahun fiskal hingga tanggal laporan auditor, sementara penghindaran pajak diukur menggunakan tarif pajak yang efektif (ETR) sebagai variabel independen untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, variabel moderasi menggunakan jenis auditor dan juga menggunakan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Komisaris Independen. Menggunakan sampel 40 perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), di Indonesia selama periode 2010-2019. Berdasarkan hasil penelitian secara empiris dapat diketahui bahwa *audit report lag* (ARL) berpengaruh secara positif dikaitkan dengan penghindaran pajak/*tax avoidance* dan hubungan ini tetap positif ketika perusahaan diaudit oleh perusahaan audit Big-4 dan negatif ketika perusahaan diaudit oleh non-Big-4. Temuan penulis memiliki implikasi penting bagi auditor yang bertujuan mengurangi risiko audit karena dapat mempertimbangkan dampak penghindaran pajak dan lebih memperhatikan perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak.

Kata kunci: Audit Report Lag, Tarif Pajak Efektif, Jenis Auditor

DUTA WACANA

# **“Tax Avoidance, Audit Lag and Types of Auditors in Indonesia”**

**Romario Johan Sowe**

**12170210**

**Business Faculty**

**Accounting Study Program**

**Duta Wacana Christian University**

Email: [romariojohansowe@gmail.com](mailto:romariojohansowe@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This thesis writing is to examine the relationship between audit report lag (ARL) and tax avoidance, as well as test whether this type of independent auditor can influence this relationship. Audit report lag (ARL) as a dependent variable is measured as the number of days from the end of the fiscal year to the date of the auditor's report, while tax avoidance is measured using an effective tax rate (ETR). This thesis writing is to examine the relationship between audit report lag (ARL) and tax avoidance, as well as test whether this type of independent auditor can influence this relationship. Audit report lag (ARL) as a dependent variable is measured as the number of days from the end of the fiscal year to the date of the auditor's report, while tax avoidance is measured using an effective tax rate (ETR). As an independent variable to measure the rate of tax enforcement, moderation variables use auditor types and also use control variables namely Company Size, Leverage and Independent Commissioners. Using a sample of 40 open companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), in Indonesia during the period 2010-2019. Based on empirical research results it can be known that audit report lag (ARL) positively affects tax avoidance and this relationship remains positive when the company is audited by the Big-4 auditing company and negative when the company is audited by non-Big-4. The authors' findings have important implications for auditors aimed at reducing audits risk because they can consider the impact of tax avoidance and pay more attention to companies with tax avoidance rates.*

*Keywords: Audit Report Lag, Effective Tax Rates, Types of Auditors*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang ingin melakukan usaha-usaha untuk keluar dari kategori negara berkembang menjadi negara maju, salah satu syarat menjadi negara maju ditentukan oleh tingkat ekonomi negara tersebut. Banyak sektor dalam ekonomi itu yang harus ditingkatkan mulai dari keterbukaan lapangan pekerjaan, pendapatan perkapita penduduk hingga kemudahan berinvestasi pada negara tersebut. Kemudahan berinvestasi menjadi sesuatu cara pendongkrak ekonomi negara, di Indonesia yang hangat dan paling ditekankan dalam 7 tahun, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah membuka selebar-lebarnya kran investasi baik dalam maupun luar negeri, oleh karena itu sehingga pemerintah menciptakan suatu undang-undang yang disebut *Omnibus Law* (undang-undang cipta kerja) untuk memperlancar proses investasi di Indonesia, karena banyak memiliki benturan administrasi. Berbicara mengenai mengenai investasi dan keterbukaan informasi investasi di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI)/*Stock Market* adalah salah satu infrastruktur ekonomi dalam bidang investasi yang besar dengan hasil transaksi yang tinggi pertahunnya yang juga berdampak langsung bagi perekonomian domestik. Bursa Efek Indonesia berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir dimana banyak entitas yang mencari penambahan modal dengan penjualan saham secara terbuka di BEI dan juga masyarakat Indonesia secara khusus dan internasional secara umum dapat dengan mudah berinvestasi pada perusahaan terbuka di BEI sehingga dapat meningkatkan ekonomi domestik, pada suatu sisi BEI dengan segala kemudahan yang diberikan kepada investor, BEI juga turut membuat regulasi yang mengikat entitas terbuka tersebut agar dapat


menjalankan kewajiban secara komprehensif dan terbuka kepada para *investor* (pemegang saham) dengan secara rutin dan tepat waktu untuk melaporkan informasi perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan yang menjadi bahan evaluasi serta informasi bisnis kepada para pihak yang berkepentingan. Pembuatan laporan keuangan pada perusahaan terbuka membutuhkan konfirmasi ulang (audit) dari pihak ketiga yaitu auditor independen yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga laporan yang dihasilkan diyakini memiliki kredibilitas yang kuat tanpa adanya campur tangan pihak perusahaan (objektif) dan dalam proses audit memiliki batas waktu yang ditentukan oleh otoritas berkaitan sehingga nilai guna laporan keuangan teraudit dapat digunakan, oleh karena itu auditor independen dituntut agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dalam menjalankan prosedur audit yang benar dan penuh kehati-hatian sehingga menghasilkan opini yang objektif karena perusahaan juga berusaha melakukan aksi berupa penghindaran pajak yang tinggi dan aksi korporasi lainnya yang dapat menyulitkan auditor dalam melakukan proses audit, sehingga perusahaan sering kali melewati batas waktu yang ditentukan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu KAP diharapkan untuk tepat waktu dalam melakukan audit sehingga perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan berdasarkan ketentuan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak menimbulkan gejolak pada pasar saham.

Ketepatan waktu merupakan suatu *criteria* kompetensi yang harus dimiliki auditor independen. “Ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya, kemampuan mempublikasikan laporan teraudit suatu perusahaan kepada pemangku kepentingan, sesuai dengan waktu waktu yang diberikan” (OJK,2020). Berdasarkan kesimpulan monitoring komite audit terhadap operasi

jasa audit terhadap informasi *finansial* masa lalu emiten dan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 Publikasi laporan audit emiten dari 30 maret diperpanjang sampai dengan 31 Mei (Ojk, 2020). ” Hasil audit harus tersedia dalam waktu singkat sejak akhir periode yang dilaporkan jika tidak, ia kehilangan sebagian dari nilai ekonominya. Oleh karena itu, ketepatan waktu laporan diakui oleh profesi akuntansi, “(Al-Ajmi, 2008), demikian juga diutarakan oleh (D’Costa, 2019) “laporan audit berisi Pendapat auditor tentang kredibilitas pelaporan keuangan, investor lebih suka laporan audit dirilis dalam waktu singkat setelah akhir tahun fiskal. Laporan audit yang terbit tepat waktu membantu para pemangku kepentingan dalam melakukan keputusan bisnis perusahaan, tetapi akan menjadi persoalan yang dapat membuat nilai informasi laporan tersebut menurun jika laporan audit terlambat untuk dipublikasikan

Kepastian *time release* itu sangat berkaitan terhadap kegunaan finansial report yang bersifat *timeliness*. Proses audit berdasarkan ketentuan audit dan pedoman kehati-hatian secara langsung membutuhkan interval waktu yang lebih lama, juga berdampak pada *output* audit. Pada beberapa literasi penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa keterlambatan *release* laporan keuangan teraudit memiliki dampak yang kurang baik terhadap keefektifan *stock market* (Alkhatib , 2012) prosedur *auditing* berdasarkan tahapan yang sesuai dengan ketentuan audit dan prinsip kehati-hatian akan memperpanjang waktu audit. Berpegang dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,2016) berkaitan ketentuan dasar prosedur audit lapangan mengatur tentang ketentuan dalam menyelesaikan tugas lapangan didukung dengan pengaturan dari pada kegiatan antara lain, pengetahuan dasar dari alur internal kontrol serta

inventarisasi barang bukti utama, bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui proses inspeksi, penggajian pertanyaan dan konfirmasi adalah cara untuk secara objektif dan berdasarkan bukti untuk mengeluarkan pendapat auditor. Jarak antara *financial report release* dan *audit report release* secara tidak langsung menunjukkan terjadinya *lag* dalam proses audit laporan keuangan. Pada dasarnya nilai guna laporan keuangan, yaitu terbit pada waktunya yang telah ditentukan tidak lewat dari tanggal yang ditetapkan serta menjaga informasi agar berguna bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan dalam bisnis. Apabila prosedur terjadi sebaliknya justru akan menyebabkan reaksi negatif dari pasar serta nilai guna laporan keuangan berkurang.



*Tax/pajak* adalah kontribusi *finansial* utama bagi penghasilan suatu negara yang bersumber dari rakyat yang merupakan objek pajak, yang harus secara baik dan jelas untuk melaporkan hasil ekonominya kepada pemerintah. Pajak merupakan keharusan yang didasari dengan undang-undang sehingga mengikat objek pajak. “ *Tax/pajak* serta kewajiban lain yang mendesak bagi kepentingan nasional akan disahkan dalam bentuk produk hukum yang mengikat” (DJP, 2021). “Wajib pajak atau objek pajak banyak melakukan berbagai cara agar dapat terhindar dari pembayaran pajak yang dianggap merugikan perusahaan atau pajak menjadi beban bagi perusahaan atau wajib pajak. *Tax/pajak* dilihat oleh perusahaan sebagai suatu bentuk pengurangan terhadap pendapatan yang harus diminimalisirkan agar tidak mengurangi pendapatan” (Hardika, 2011). “[M]elanggar ketentuan perpajakan dikatakan *tax planning* sedangkan yang dikategorikan sebagai tidak melanggar pajak disebut *tax avoidance*, merupakan salah satu cara meminimalkan beban pajak dengan ketentuan perpajakan” (Sari, 2013).

*Tax avoidance* dapat dilihat sebagai kegiatan berisiko dengan dilakukan oleh emiten dengan cara manajemen laba agar beban pajak yang dibayarkan menjadi minimum kepada kas negara. Penghindaran pajak dikemukakan oleh (Hanlon, 2010) adalah pengurangan tarif pajak secara eksplisit dengan menggunakan perangkat resmi yang berlaku dalam perpajakan yaitu, pengaturan pajak, perencanaan pajak, pajak agresif, *tax evasion*, dan *tax sheltering*. “Pada satu sisi, *tax avoidance* perusahaan dapat diikuti oleh biaya yang terlihat seperti biaya hukum, atau juga dengan biaya yang tidak terlihat seperti risiko besar dan reputasi perusahaan” (Khlif, 2014).

Kantor akuntan publik (KAP) menjadi lembaga resmi secara hukum diberi kewenangan melalui "Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik" (OJK, 2020) untuk menilai kembali hasil audit yang telah dikeluarkan oleh suatu badan usaha. Standar Internasional auditing (ISA) No.315, "Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya", mengarahkan auditor eksternal untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material dengan memahami entitas yang diaudit dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. Laporan auditor dan efisiensi audit dipengaruhi oleh risiko kesalahan material, sebagaimana dinilai oleh auditor eksternal. Permasalahan yang melekat pada suatu KAP, Baik KAP big-4 dan non Big-4 terjadi perbedaan *output* yang mengakibatkan big-4 lebih baik dalam kualitas audit dibanding non big4. Literatur audit umumnya menegaskan bahwa kualitas audit auditor Big 4 lebih baik auditor non-Big 4.

*Lag* laporan audit didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal penerbitan laporan keuangan oleh perusahaan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit oleh auditor. "Audit lag memperbesar jarak mengakibatkan ketidakpastian informasi yang menjadikan informasi keuangan menjadi tidak efektif" (Permatasari, 2012). Penundaan laporan audit berdampak kepada nilai laporan keuangan yang bersifat *timeliness*, sehingga ketepatan waktu terbit laporan keuangan menjadi sangat penting, tetapi selain itu juga peran auditor independen agar, dapat meminimalisir tingkat agresivitas pajak tidak kalah penting sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam proses audit, sehingga tidak menyebabkan dampak berkelanjutan yaitu, salah saji material maupun beban pada ranah hukum di waktu mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan tinjauan empiris

tentang: “ Penghindaran pajak, *audit lag*, dan tipe auditor di Indonesia”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat menuliskan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah Big 4 memperkuat pengaruh penghindaran pajak dan *Audit Report Lag*. Non big 4 sebaliknya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris:

1. Menguji Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*.
2. Menguji Big 4 memperkuat pengaruh penghindaran pajak dan *Audit Report Lag*. Non big 4 sebaliknya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah agar auditor agar dapat mengurangi resiko audit yang timbul karena auditor dapat mempertimbangkan dampak dari penghindaran pajak dan lebih memperhatikan perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

## 1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen adalah *Effective Tax Rate*, variabel dependen adalah Audit

*Report Lag*, variabel Moderasi adalah Jenis Auditor dan juga menggunakan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan, *leverage*, dan Direksi Independen.

2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama 10 tahun terakhir terkecuali perusahaan perbankan dan lembaga keuangan.
3. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan resmi oleh kantor audit resmi di Indonesia.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


- a. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *Audit report lag*. Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR. Semakin rendah nilai ETR menyebabkan meningkatnya waktu audit yang dibutuhkan lebih lama oleh auditor untuk melakukan penghindaran pajak yang berakibat pada bertambahnya waktu audit (ARL).
- b. Penghindaran pajak yang diaudit oleh KAP Big-4, akan memperpanjang ARL dibandingkan oleh KAP non Big-4. Penghindaran pajak yang dimoderasi oleh auditor Big 4 terbukti secara empiris memperpanjang waktu audit (ARL).

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan agar dapat menaati peraturan perpajakan di Indonesia. Agar supaya tidak melakukan penghindaran pajak dengan tingkat yang relatif tinggi, yang juga dapat berdampak pada lamanya waktu audit sehingga perusahaan tersebut mendapatkan sanksi dari pemerintah yang juga berakibat buruk terhadap kepercayaan pemangku kepentingan kepada perusahaan.

- b. Bagi Pemerintah agar dapat mempertimbangkan kembali peraturan perpajakan di Indonesia terhadap perusahaan dengan melakukan insenti-insentif perpajakan. Jika pemerintah tidak secara baik mempertimbangkan pajak di Indonesia yang relatif tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak secara masif yang akan berdampak buruk bagi pendapatan negara dan lebih lagi jika perusahaan melakukan pengeseran pendapatan ke negara bebas pajak tentu sangat merugikan negara.
- c. Bagi Auditor agar lebih melakukan prosedur audit yang baik, benar, objektif dan disiplin agar kualitas dari auditor tetap terjaga dengan mempertimbangkan dampak yang akan datang baik nama baik KAP maupun dampak hukum.
- d. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memasukan beberapa variabel lainnya seperti intervensi politik, pengelapan pajak dan agresivitas pajak agar dapat melihat konteks penghindaran pajak secara lebih objektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alkhatib , M. (2012, 9 9). Audit reports timeliness: Empirical evidence from Jordan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1342 – 1349. Retrieved from sciverse since direct.
- D'Costa, M. B. (2019). Kepemilikan komite audit dan. *Jurnal Internasional akuntansi dan manajemen informasi*, 96-125.
- DJP. (2021, 5 14). *Pengetahuan dasar perpajakan*. Retrieved from djp: <https://pajak.go.id/index-belajar-pajak>
- Dyrenge, M. M. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *the accounting review*, 1163-1189.
- Hanlon, M. a. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 127-178.
- Hardika, N. d. (2011). Perencanaan pajak dari aspek rasio total benchmarking, kebijakan akuntansi, dan administarsi sebagai strategi penghematan pajak. *jurnal bisnis dan kewirausahaan*, 160-170.
- INDONESIA, I. A. (2016, 8 26). *Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik*. Bandar lampung: INDONESIA, INSTITUT AKUNTAN PUBLIK.
- Khelif, H. G. (2014). Tax avoidance and audit report lag in South Africa: the moderating effect of auditor type. *Journal of Financial Crime*.
- Nyoman damayasa, & N. (2011). Perencanaan pajak dari aspek perencanaan rasio total banchmarking kebijakan akuntansi, dan administarai sebagai strategi penghematan pajak. *jurnal bisnis dan kewirausahaan*, vol.7, 160-170. Retrieved november 3 , 2011
- OJK. (2020, 3 18). *OJK Longgarkan Batas Waktu Laporan Keuangan dan RUPS*. Retrieved from Otoritas jasa keuangan: <s://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Longgarkan-Batas-Waktu-Laporan-Kuangan-dan-RUPS.aspx>

Permatasari, L. (2012). Faktor Internal dan External yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BursaEfek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. XI No. 21 September 2012, Vol. XI.*

Sari, T. K. (2013). PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOPENISASI RUGI FISIKAL PADA TAX AVOIDANCE . *ISSN 1410-4628.*

Al-Ajmi, J. (2008). *Penundaan audit dan pelaporan: Bukti dari pasar yang sedang berkembang.*

